



## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Adian Jior 07 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Agama, beralamat di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, telah memberikan kuasa kepada Sholahuddin, S.H.I Advokat yang berkantor pada Kantor SOLAHUDDIN, S.H.I & Rekan (SHD), yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, lahir di Aek Sabaopur 05 April 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Mondan Kecamatan Tabargot Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb, tanggal 7 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1990 Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah [REDACTED] tertanggal 04 Juni 1990;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah perkebunan Hapesong dan kemudian pindah ke rumah Perkebunan Batang Toru dan kemudian pindah lagi ke Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dan terakhir pada alamat masing-masing diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak dan yang belum menikah adalah yang bernama NH lahir padatanggal 6 November 1999, Jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa Percekcokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal pernikahan sampai pada Februari 2021 disebabkan sebagai berikut;
  1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  2. Termohon tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2000an Pemohon dengan Termohon pernah terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan pisah rumah beberapa hari dan berhasil didamaikan oleh keluarga yaitu disebabkan Termohon mengusir orangtua Pemohon dari tempat tinggal bersama
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2021, terjadi pertengkaran hebat disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami yaitu Termohon tidak berkenan dinasehati oleh pemohon yang mana pada saat itu Termohon sering tidak ada dirumah dan tanpa ada kabar sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran hebat yang

Halaman 2 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan pisah rumah dan Pemohon membawa Termohon kerumah orangtuanya pada alamat diatas;

7. Bahwa bahwa sejak bulan februari 2021 sampai dengan sekrang Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga pun sudah tidak bisa mendamaikan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon mengambil kesimpulan untuk bercerai dengan Termohon
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



### Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon pada poin 1, poin 2 dan poin 3
2. Bahwa terhadap poin 4 Termohon konvensi membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi dari mulai pernikahan tahun 1990 sampai dengan 2021, namun Termohon membantah semua alasannya;
3. Bahwa terhadap dalil poin 5 Termohon membantah hal tersebut, yang benar pada tahun 2000-an Pemohon menitipkan Termohon kepada orang tua Termohon;
4. Bahwa terhadap poin nomor 6 Termohon membantah hal tersebut, yang benar Termohon meminta izin kepada Pemohon berangkat ke Jakarta pada tanggal 28 Januari tahun 2021 untuk menjenguk orang tua Termohon dan pada saat pulang Termohon dari Jakarta maka Pemohon langsung mengunci rumah dan tidak membolehkan Termohon masuk ke rumah selama dua hari dan kemudian Pemohon menyuruh Termohon datang ke Desa Adian Jior Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di Adian Jior maka Pemohon langsung membawa Termohon ke desa Mondan Kec. Panyabungan Barat untuk dititipkan kepada orang tua Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2018 tepatnya menjelang bulan Ramadhan hingga bulan Syawal Pemohon pernah pergi dari rumah tanpa permissi selama kurang lebih 1 bulan dan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa sejak Februari 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi karena memang Pemohon sudah tidak ada lagi niat baik untuk berdama dan kabarnya Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi untuk yang kedua kalinya;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak mencerminkan bagaimana kehidupan berkeluarga yang baik menurut agama Islam. Pemohon memiliki perilaku tidak baik dengan perilaku penyimpangan seksual terhadap korban yang merupakan menantunya sendiri dan telah dimusyawarahkan di Desa

*Halaman 4 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil musyawarah Pemohon diperintahkan untuk pergi meninggalkan desa dan tidak boleh berdomisili di Kampung Setia Negara, Desa Hapesong Baru, Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan;

8. Bahwa Termohon mencabut jawaban angka 10;
9. Bahwa Termohon sejak Februari 2021 sampai dengan Januari 2022 tidak pernah diberikan Nafkah lahir maupun batin, apalagi masih ada 1 orang anak Termohon dan Pemohon yang belum menikah atas nama Nur Hidayah Hasibuan;
10. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai pensiunan BUMN dengan penghasilan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan memiliki penghasilan lain dari kebun sawit dan kebun karet sehingga Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan berupa:.

##### **1) Nafkah Iddah**

Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;

##### **2) Kishwah berupa pakaian muslimah**

Penggugat rekonvensi menuntut biaya pakaian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

##### **3) Mut'ah/kenang-kenangan**

Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa rumah berupa 1 unit rumah yang ditinggali Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama hidup bersama;

##### **4) Nafkah lampau**

Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak Februari 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan jawaban dan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon konvensi/ Peggugat rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan

Primair:

*Halaman 5 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa 1 unit rumah yang ditinggali Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama hidup bersama;
3. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar Kiswah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang (dua belas bulan) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan Replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis dan juga dengan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mutatis mudandis tercantum dalam bagian ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi
3. Bahwa terkait dalam angka 9 dalam jawaban Termohon adalah benar dan penyebab inilah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi

Halaman 6 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



disatukan kembali dan Pemohon mengambil kesimpulan untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa terhadap nafkah iddah dan kiswah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhinya karena saat ini kondisi ekonomi Tergugat rekonvensi saat ini adalah sudah tidak memiliki harta benda apapun dan gaji pensiunan Tergugat rekonvensi di PT. Perkebunan Nusantara III Hapesong yang semula Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) saat ini tinggal Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) karena sanksi administrasi dan Tergugat rekonvensi juga diusir dari desa Hapesong Baru sehingga tidak dapat berkebun lagi;
2. Bahwa terhadap nafkah madliyah/lampau yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan mulai Februari 2021, Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dihitung sejak bulan Juni 2021 saat Tergugat diusir dari kampung Hapesong Baru;
3. Bahwa terhadap mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi berupa 1 unit rumah yang ditinggali Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama hidup bersama, Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhinya dikarenakan rumah tersebut merupakan harta bersama sedangkan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum resmi bercerai dan belum dapat akta cerai sehingga secara adat desa rumah tersebut belum boleh ditempati;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Halaman 7 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memberikan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi semula dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai pensiunan BUMN dengan penghasilan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan memiliki penghasilan lain dari kebun sawit dan kebun karet sehingga Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan berupa:.

1) Nafkah selama masa *Iddah*

Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah dan kiswah selama masa iddah keseluruhannya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2) Mut'ah/kenang-kenangan

Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa rumah berupa 1 unit rumah yang ditinggali Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama hidup bersama;

3) Nafkah lampau

Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak Februari 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan jawaban dan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb





Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah dan kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa 1 unit rumah yang ditinggali Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama hidup bersama;
3. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah madliyah/lampau sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang (dua belas bulan) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2 [REDACTED] tanggal 4 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Mei 1990 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Panyabungan Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

**Saksi:**

1. Saksi 1 P, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Saudara Ipar Pemohon. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan beberapa tahun terakhir ini itu mulai terjadi pertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelum puasa 2021;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Hapesong Baru, sedangkan Termohon tinggal di Desa Mondan; .
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari gaji pensiunan perusahaan tempatnya bekerja, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya setiap bulan, saksi juga tidak tau penghasilan lainnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;
2. Saksi 2 P, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Saudara Ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan beberapa tahun terakhir ini itu mulai terjadi pertengkar;

Halaman 10 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hampir setahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini tinggal di Desa Hapesong Baru, sedangkan Termohon tinggal di Desa Mondan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari gaji pensiunan perusahaan tempatnya bekerja, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya setiap bulan, saksi juga tidak tau penghasilan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan pembuktiaanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

1. Saksi 1 T, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honor, alamat di Desa Wek IV, Kec. Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan, hubungan dengan Termohon sebagai Saudara Kandung Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis hingga tahun 2000-an itu mulai terjadi pertengkaran, tepatnya setelah anak yang ketiga lahir;



- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena masalah keuangan dan Pemohon mengatakan Termohon tidak melayani dengan baik;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setahun yang lalu ;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari gaji pensiunan perusahaan tempatnya bekerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu ada juga dari kebun sawit, kebun karet dan ternak ayam, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya setiap bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon saat ini masih tinggal di Desa Hapesong Baru, Kec. Batang Toru, Tapsel;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang pengusiran Pemohon dari desa Hapesong, namun setahu saksi Pemohon masih tinggal di sana;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;
2. Saksi 2 T, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3 Kebidanan, Pekerjaan Bidan, alamat di Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kab. Pasaman, hubungan dengan Termohon dan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis hingga tahun 2000-an itu mulai terjadi pertengkaran, tepatnya setelah anak yang ketiga lahir;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir adalah karena Pemohon tidak mau Termohon pergi menjemput orangtuanya ke Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari gaji pensiunan perusahaan tempatnya bekerja, selain itu ada juga dari kebun sawit, kebun karet dan ternak ayam, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya dari berekebun dan ternak;
- Bahwa Termohon saat ini masih tinggal di Desa Hapesong Baru, Kec. Batang Toru, Tapsel;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengusiran Pemohon dari desa Hapesong, namun setahu saksi Pemohon masih tinggal di sana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi masing-masing telah mencukupkan pembuktiaanya

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 13 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 14 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022 memberikan Kuasa kepada Solahuddin, S.H.I. Advokat dan konsultan hukum Solahuddin, S.H.I & Rekan (SHD) yang beralamat kantor di Jl. Willem Iskandar No.3 Parbangunan I, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021;

Halaman 15 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun dengan penyebab perselisihan yang berbeda yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor [REDACTED] telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 mei 1990 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya

*Halaman 16 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*





kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi perihal keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun lagi dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu serta para Saksi menyatakan bahwa diantara kedua Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dekat Pemohon konvensi yakni Saudara Ipar dan Saudara Kandung Pemohon, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi perihal keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sering terjadi pertengkaran dimulai sejak lahir anak terakhir sekitar tahun 2000-an dan keduanya telah berpisah tempat tinggal satu tahun yang lalu serta para Saksi menyatakan bahwa diantara kedua Pemohon dan

*Halaman 17 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut adalah Saudara kandung Termohon dan anak kandung Termohon, dekat dengan Termohon konvensi, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Mei 1990;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak tahun 2000-an mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Februari 2021;
4. Bahwa, setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

*Halaman 18 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki tiga (3) orang anak;;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak tahun 2000-an mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Februari 2021;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, telah memberikan



petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 229 :

طَّلَاً فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَرَسَا مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ إِذْ طَلَّقَا

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an

Halaman 20 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat : 2 Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشبه والنظائر: ٦٢)

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai pensiunan BUMN dengan penghasilan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya dan memiliki penghasilan lain dari kebun sawit dan kebun karet sehingga Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan berupa:.

- 1) Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah dan kiswah selama masa iddah keseluruhannya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

*Halaman 22 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



- 2) Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa 1 unit rumah yang ditinggali Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama hidup bersama;
- 3) Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah dan kiswah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhinya karena saat ini kondisi ekonomi Tergugat rekonvensi saat ini adalah sudah tidak memiliki harta benda apapun dan gaji pensiunan Tergugat rekonvensi di PT. Perkebunan Nusantara III Hapesong yang semula Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) saat ini tinggal Rp.638.000,-(enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) karena sanksi administrasi dan Tergugat rekonvensi saat ini diusir dari desa Hapesong sehingga tidak dapat menjalankan perkebunan;
2. Bahwa terhadap mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi berupa 1 unit rumah yang ditinggali Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama hidup bersama, Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhinya dikarenakan rumah tersebut merupakan harta bersama sedangkan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum resmi bercerai dan belum dapat akta cerai sehingga secara adat desa rumah tersebut belum boleh ditempati;
3. Bahwa terhadap nafkah madliyah/lampau yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan mulai Februari 2021, Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dihitung sejak bulan Juni 2021 saat Tergugat rekonvensi diusir dari kampung Haposong Baru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 23 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb





Menimbang bahwa Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak diketahui Tergugat rekonvensi memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari gaji pensiunan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, selain itu Tergugat rekonvensi juga memiliki penghasilan dari kebun sawit dan kebun karet serta ternak ayam dan Tergugat rekonvensi saat ini masih tinggal di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya

*Halaman 24 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*





memiliki penghasilan dari gaji pensiunannya dan tidak ada penghasilan lainnya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tenggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan gaji pensiunannya telah mendapatkan pemotongan administrasi sehingga saat ini gajinya hanya tersisa Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang semula Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun saksi 1 dan saksi 2 Tergugat rekonvensi tidak mengetahui secara pasti mengenai pemotongan gaji tersebut sedangkan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti lain. Oleh karena itu, majelis hakim menilai dalil Tergugat rekonvensi mengenai gaji pensiun yang tersisa Rp.638.000,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan telah diusir dari desa hapesong dan saat ini tidak tinggal di desa Hapesong sehingga tidak dapat menjalankan perkebunan di desa hapesong lagi, namun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat rekonvensi menyatakan Tergugat rekonvensi saat ini masih tinggal di desa Hapesong, sedangkan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat menyatakan hal yang sama. Oleh karena itu majelis hakim menilai dalil Tergugat rekonvensi mengenai Tergugat rekonvensi yang saat ini tidak tinggal di Desa Hapesong karena diusir sehingga tidak dapat menjalankan perkebunan di desa Hapesong tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi, keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah

*Halaman 25 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;

2. Bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak
3. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari gaji pensiunan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya, selain itu ada juga penghasilan dari kebun sawit, kebun karet dan ternak ayam namun tidak diketahui berapa penghasilannya dari berkebun dan ternak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah dan kiswah selama masa iddah, nafkah madliyah (lampau) dan juga mut'ah, sementara Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dan kiswah selama masa iddah, nafkah madliyah (lampau) dan juga mut'ah maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi yang menyebabkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 yang lalu, namun tidak terungkap fakta secara nyata yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi pun tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat rekonvensi merupakan istri yang *nusyuz*, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat seorang tidak dapat dikatakan *nusyuz* apabila tidak cukup bukti yang menunjukkan seorang tersebut telah *nusyuz*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Suami wajib melindungi*

Halaman 26 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



*isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban suami untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan anak;

Menimbang, pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat hakim dalam kitab l'anut Thalibin IV:72 yang diambil alih menjadi pendapat hakim bahwa, *“Wajib diberikan untuk isteri daripada makanan dan lau pauhnya serta kasur/tempat tidur yang keadaanya dimilikkan kepada isteri”* dan dalam kitab l'anut Thalibin: 85, *“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa”*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah dan kiswah selama masa iddah keseluruhannya berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi, tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang memiliki penghasilan dari gaji pensiunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, meskipun Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan dari kebun sawit, kebun karet dan ternak ayam, namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan dari kebun dan ternak tersebut, sehingga tuntutan tersebut dinilai terlalu memberatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominalnya sesuai kepatutan dan kewajaran serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah dan kiswah selama masa iddah keseluruhannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah berupa 1 unit rumah yang merupakan tempat tinggal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi saat masih bersama, sedangkan Tergugat rekonvensi sama sekali tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi karena rumah tersebut merupakan harta bersama, sehingga Majelis

*Halaman 27 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebab disamping merupakan kewajiban seorang suami, mut'ah pada hakikatnya juga bertujuan untuk menghibur hati seorang istri akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, penetapan jumlah atau nominal yang patut dan layak sebagai mut'ah bagi seorang istri harus dipertimbangkan seberapa lama perkawinan tersebut berlangsung dan dikaitkan dengan nilai kepatutan dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menjalani hubungan sebagai suami istri sejak tanggal 21 Mei 1990. Selama itu Penggugat rekonvensi telah mendampingi Tergugat rekonvensi sebagai istri, apalagi penghasilan Tergugat rekonvensi saat ini cukup mendukung untuk memberikan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nominal tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap mut'ah ini terlalu besar dan tidak wajar apabila dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi. Sedangkan ketidakbersediaan Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah dinilai tidak patut apalagi dengan mengingat masa perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang sudah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Oleh karenanya untuk menetapkan nominal yang pantas Majelis Hakim akan menetapkan sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah lampau sejak berpisah sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)) per-bulan sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan

*Halaman 28 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



dari bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah sejak bulan Februari tahun 2021 (12 bulan) sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selama berpisah baik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sama-sama melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri..

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat rekonvensi sudah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sehingga Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap dibebani nafkah lampau bagi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonvensi serta sesuai dengan keadaannya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tergugat rekonvensi memiliki penghasilan dari gaji pensiunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), meskipun Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan dari kebun sawit, kebun karet dan ternak ayam, namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan dari kebun dan ternak tersebut, majelis berpendapat tergugat rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah lampau sebesar yang digugat oleh penggugat namun tergugat rekonvensi tetap mampu memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi perekonomian saat ini dan jenis penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka majelis berpendapat standar beban setiap bulan dalam pemberian nafkah patut untuk diturunkan sehingga sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi terbukti perpisahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tanpa nafkah adalah selama 12 (dua belas) bulan, maka dapat ditetapkan nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas sesuai dengan

*Halaman 29 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



kemampuan tergugat rekonsensi dan sesuai pula dengan kewajaran dan keadilan maka Majelis Hakim memandang Tergugat rekonsensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 12 (dua belas) bulan sehingga keseluruhannya menjadi Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata terdapat gugatan Penggugat rekonsensi yang dikabulkan dan yang ditolak, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut patut secara hukum dinyatakan dikabulkan sebagian menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

*Halaman 30 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb*



### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian; Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa: Nafkah dan kiswah selama masa Iddah keseluruhannya sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan X 12 (dua belas) bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2 poin 2.1, 2.2 dan 2.3 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (*Dua ratus Enam Puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah. oleh kami Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 31 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Hasanuddin, S.Ag.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian biaya perkara :

|                                  |    |             |
|----------------------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | Rp | .30.000,00  |
| 2. Biaya proses                  | Rp | .50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan               | Rp | 150.000,00  |
| 4. Biaya PNBP panggilan Tergugat | Rp | ..10.000,00 |
| 5. Meterai                       | Rp | 10.000,00   |
| 6. Redaksi                       | Rp | 10.000,00   |

Jumlah Rp . 260.000,00

Terbilang : Dua ratus Enam Puluh ribu rupiah

Halaman 32 dari 32 hal putusan nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)